



Dinas Sosial

Jl. Raden Prawira Nehara No. 73 34513

Pemerintah Kab. Lampung Utara / Dinas Sosial

Pelayanan Orang Terlantar

No. SK :

Persyaratan

1. Surat dari Kepolisian Negara RI Daerah Lampung Resor Lampung Utara
2. Fotocopy KK, KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Membuat Surat Keterangan Terlantar - Pemohon datang ke Polres untuk dibuatkan surat keterangan terlantar,
2. Datang ke Dinas Sosial Kabupaten Lmapung Utara. - Pemohon Datang ke Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara dengan membawa surat keterangan terlantar dari polres,
3. Verifikasi Berkas. - Petugas Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara melakukan verifikasi dan pemotretan sebagai dokumentasi,
4. Pembuatan Surat Jalan. - Petugas Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara membuat surat jalan untuk pemulangan daerah asal,
5. Pemberian Transport. - Pemberian bantuan transpor untuk pulang,

Waktu Penyelesaian

35 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Orang Terlantar

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial

Jl. Raden Prawira Nehara No. 73 34513

Pemerintah Kab. Lampung Utara / Dinas Sosial

1. SP4N-LAPOR! (Webiste : lapor.go.id)
2. Facebook (Dinas Sosial Lampura)
3. Instagram (Dinsos_lampura)
4. Website (www.dinsos.lampungutara.kab.go.id)
5. Youtube (Dinsos Lampura)
6. Email (dinsoslampura@gmail.com)
7. Telepon (**Rico Budiyanto,SE.,MM - 0853-7707-0444 – Hairudin,SE -0812-7947-7485 – Hesty Andayani.S.Sos - 0853-7776-9977 – Sujanarko - 0815-4086-0139**)
8. Kotak/Loket Survei Kepuasan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara